



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

PUTUSAN

NOMOR: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:



Nama	:	Abdul Halim
Tempat, Tanggal Lahir	:	Tanjong Drien/ 08 Juni 1982
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Wiraswasta/Caleg DPRK dapil 2 No urut 2 Partai PAS Aceh
Alamat	:	Desa Tanjong Drien Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara

Melaporkan,

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara yang beralamat di Jalan. Tgk Chik dikeureuto Gampong Tgk Dibale. Selanjutnya disebut **TERLAPOR**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa telah terjadi penyesuaian atas keberatan kejadian khusus terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2024 di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 01 Maret 2024 dan telah dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan Tanah Luas, dimana Pelapor Merasa keberatan atas perbaikan kesalahan dalam pengiputan data system Si rekap, karena masih terdapat ketidak sesuaian antara Form D.Hasil Kecamatan dengan C.Hasil maupun C.Hasil Salinan di Tingkat TPS.

Bahwa kesalahan pengiputan tersebut ditemukan di gampong Ujong Baroh B TPS 002, dengan rincian bahwa jumlah Suara berdasarkan C Hasil Plano dan C Hasil Salinan bahwa Jumlah suara Partai sejumlah sejumlah 4 suara, nomor urut 1 Tgk H. Adnan, S.Ag sejumlah 2 suara, nomor urut 2 Abdul Halim, MA sejumlah 2 Suara, sedangkan pada Lampiran Model D Hasil Kecamatan jumlah Suara Partai berjumlah 2 suara, nomor urut 1 Tgk H. Adnan, S.Ag berjumlah 4 suara, dan nomor urut 2 Abdul Halim, MA ber jumlah 2 suara,

Bahwa terhadap hal tersebut terdapat pergeseran suara Partai sejumlah 2 suara ke nomor urut 1 Tgk H. Adnan, S.Ag. sehingga atas pergeseran tersebut Pelapor merasa dirugikan.

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

No	Nama Jenis Surat	Kegunaan Bukti	Keterangan
1	Surat keberatan Pelapor atas hasil rekapitulasi perhitungan suara pada D Hasil DPRK Kecamatan Tanah Luas yang ditunjukkan kepada PPK Kecamatan Tanah Luas;	Untuk membuktikan adanya pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara.	Satu (1) berkas
2	Print out Model C Hasil dan C Salinan DPRK Gampong Ujong Baroh Berhang TPS 002 lembaran Partai PAS Aceh;	Untuk membuktikan bahwa adanya perbedaan antara Model C Hasil Salinan DPRK dengan Model D Hasil Kecamatan DPRK.	Satu (1) berkas



3	Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU yang diajukan keberatan saksi oleh Panwaslu Kecamatan Tanah Luas;	Untuk membuktikan adanya kesalahan input suara oleh PPK pada Model D Hasil Kecamatan DPRK yang tidak sesuai	Satu (1) berkas
4	Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRK, halaman 2-2-11.	Untuk membuktikan adanya kesalahan input suara, yaitu suara Partai	Satu (1) berkas
5	Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRK, Gampong Ujong Baroh Berghang (halaman 2-11 lembaran 1)	Untuk membuktikan adanya kesalahan input suara, yaitu suara Partai PAS ke suara badan caleg	Satu (1) berkas
6	Audio pembicaraan antara Pelapor dengan Terlapor (Ketua PPK Tanah Luas, Video protes oleh Pelapor terhadap PPK Tanah Luas di Sekretariat PPK Tanah Luas, dan video sanggahan yang disampaikan oleh saksi Partai PDA, tanggapan BAWASLU Aceh Utara pada rapat Pleno KIP Aceh Utara dan video penetapan hasil Pleno oleh KIP Aceh Utara.	Untuk membuktikan adanya pengakuan salah input suara dalam proses rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK Tanah Luas dan Penetapan Hasil Pleno Rekapitulasi suara oleh KIP Aceh Utara.	Satu (1) flasdisk

3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Laporannya pihak Pelapor telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :
 - a) Saksi I (Muhammad Ali) di bawah Sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi merupakan masyarakat yang mengetahui terkait dengan adanya perbedaan perolehan suara pada Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan perolehan suara di Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh langsung dari Pelapor;

- Bahwa saksi yang melaporkan kepada Panwascam Tanah Luas terkait dengan adanya perbedaan perolehan suara dalam Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh di Kecamatan Tanah Luas;
- Bahwa saksi juga hadir ke Sekretariat PPK Tanah Luas menjelaskan adanya perbedaan data dengan salinan C.Hasil TPS dengan D.Hasil Kecamatan dan PPK mengakui dan akan memperbaikinya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi Partai PAS Aceh pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

b) Saksi II (Safrizal) di bawah Sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pernah melakukan penyandingan data termasuk juga dengan data dari partai lainnya (Partai Demokrat), sehingga dari hasil penyandingan data tersebut baru dapat diketahui bahwa perolehan terdapat selisih;
- Bahwa saksi juga tidak mengenal saksi Partai PAS Aceh pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten.



4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Rabu, 13 Maret 2024, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, PPK Kecamatan Tanah Luas sudah memperbaiki kesalahan Input Data di dalam Sirekap yang di saksikan langsung oleh Panwascam Kecamatan Tanah Luas;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Maret 2024 ketika dilakukan kroscek kembali ternyata masih ada Kesalahan Input Data di TPS 02 Gampong Ujong Baroh Berghang dan Terlapor berencana untuk menyelesaikan kesalahan tersebut di Pleno Tingkat Kabupaten pada tanggal 02 Maret 2024;
3. Bahwa terhadap kesalahan tersebut PPK Tanah Luas ingin memperbaiki kesalahan Input Data dalam Sirekap pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten namun dari Saksi Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh Melakukan Interupsi kepada Pimpinan Sidang agar proses perbaikan tidak dilakukan lagi dan permasalahan ini akan diselesaikan secara mandiri di lingkak Internal Partai PAS.

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa terlapor tidak mengajukan bukti-bukti pada saat persidangan.

6. Keterangan Saksi yang Diajukan Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terlapor tidak menghadirkan saksi-saksi.

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

7.1 Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada majelis melalui sekretaris Majelis pada tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut :

- a) Bahwa Pelapor setelah mempelajari, mengamati proses persidangan Ajudikasi di Panwaslih Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dalam permohonan Pemohon, jawaban para Termohon, pembuktian dari Pemohon dan para Termohon serta keterangan para saksi, maka pelapor memberikan kesimpulan berdasarkan pada kajian yuridis yang membuktikan fakta persidangan;
- b) Bahwa benar telah terjadi kesalahan dalam proses rekapitulasi suara di Kecamatan Tanah Luas khususnya di TPS 002 Gampong Ujong Baroh Berhang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

7.2 Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada majelis melalui sekretaris Majelis pada tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut :

- a) Bahwa Terlapor dalam hal ini adalah Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Luas setuju untuk merubah hasil sesuai dengan C Salinan TPS 02 Ujong Baroh Berhang dan selanjutnya kami serahkan ke Majelis sidang yang terhormat.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan Pihak Terkait terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - 1) Bahwa pelapor tidak menerima dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil terhadap D.HASIL KECAMATAN-DPRK yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanah Luas;-
 - 2) Bahwa pelapor telah menyampaikan surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanah Luas atas hasil rekapitulasi perhitungan suara pada D.HASIL KECAMATAN-DPRK Tanah Luas (**Vide Bukti-P1**);-----
 - 3) Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, Panitia Pengawas Kecamatan juga telah mengajukan surat keberatan atas hasil rekapitulasi

perhitungan suara pada D.Hasil DPRK Kecamatan Tanah Luas yang ditunjukkan kepada PPK Kecamatan Tanah Luas;**(vide bukti P-3)**-----

- 4) Bahwa terhadap seluruh uraian Pelapor, Terlapor tidak menyanggah dan membenarkan segala keterangan pelapor maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelapor;-----
- 5) Bahwa Terlapor mengakui adanya kesalahan input dalam salinan D. Hasil Kecamatan-DPRK Tanah Luas khususnya pada desa Ujung Baroh Berhang pada TPS 002;-----
- 6) Bahwa terlapor telah menyampaikan kepada pelapor akan mengembalikan sesuai dengan salinan C. Hasil, namun pada saat rekapitulasi pada tingkat kabupaten akan dikembalikan, namun saksi partai PAS Aceh pada saat rekapitulasi kabupaten tidak menerima untuk dikembalikan sebagaimana mestinya;-----
- 7) Bahwa ditemukan adanya selisih perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh pada kecamatan Luas di Desa Ujung Baroh Berhang TPS No. 002 (**Vide Bukti P-2, Vide Bukti P-4**);-----



b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah:

Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana di uraikan berikut: -----

- 1) Menimbang Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----
 - b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; -----



- c) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing"; -----
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"; -----
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota"; -----
- f) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, "Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka"; -----
- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Kabupaten Aceh Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas. -----
- 2) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil pemilihan Umum telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024;-----
- a) Menimbang Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum;-----
- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional"; -----
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK pada

tingkat kecamatan, KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi pada tingkat provinsi, dan KPU pada tingkat nasional'; -----

- b) Menimbang Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum "Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, C.HASIL-DPR, C. HASIL-DPD, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPR;-----
- c) Menimbang Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, "Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- d) Menimbang bahwa setelah dilakukan penyandingan data atau bukti yang terdapat dalam dalil-dalil pelapor, bahwa benar adanya selisih perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh pada kecamatan Luas di Desa Ujung Baroh Berghan TPS No. 002 (**Vide Bukti P-2, Vide Bukti P-4**);-----
- e) Menimbang berdasarkan fakta persidangan, dimana terhadap seluruh uraian Pelapor, Terlapor tidak menyanggah dan membenarkan segala keterangan pelapor maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelapor serta Terlapor mengakui adanya kesalahan input dalam salinan D. Hasil Kecamatan-DPRK Tanah Luas khususnya pada desa Ujung Baroh Berghan pada TPS 002 ;-----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa penetapan D. HASIL KECAMATAN-DPRK di kecamatan Tanah Luas tidak sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----

- 2) Bahwa tindakan Terlapor telah lalai dikarenakan tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap Rekapitulasi formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK sehingga terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif. -----
- 3) Bahwa terhadap pelanggaran administrasi Pemilu diatas, Panwaslih Kabupaten Aceh Utara tidak dapat merapkan sanksi perbaikan administrasi dengan alasan Putusan akan sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati batas waktu penepatan hasil Pemilu secara nasional.-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- 
1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara oleh 1) Syahrizal, sebagai Ketua, 2) Hazimi Abdullah Cut Agam, 3) Iskandar 4) Safwani, 5) Zulfadhli masing-masing sebagai Anggota pada hari Jum'at tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditandatangani oleh 1) Syahrizal, sebagai Ketua, 2) Hazimi Abdullah Cut Agam, 3) Iskandar 4) Safwani, 5) Zulfadhli masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat;

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara

Ketua

ttd

(Syahrizal)

Anggota

ttd

(Hazimi Abdullah Cut Agam)

Anggota

ttd

(Iskandar Abd Rani)

Anggota

ttd

(Safwani)

Anggota

ttd

(Zulfadhli)

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

Charli Ibnu Chaldun



Salinan pengesahan ini dibuat dengan aslinya
Aceh Utara, 18/3/2024

Kepala subbagian Penanganan Pelanggaran dan
penyelesaian Sengketa Proses Pemilu,

Charli Ibnu Chaldun
NIP. 198001102014061005